

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WANITA YANG MENJADI PEKERJA SEKS KOMERSIAL *ONLINE* DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

¹Paulinus Soge²G. Widiartana³ Moh. Andika Surya Lebang

¹ Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Email: soge@mail.uajy.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Email: widiartana@mail.uajy.ac.id

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, Email: andika@puterabatam.ac.id

Abstrak

Penelitian dengan judul tersebut bertujuan mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap wanita yang menjadi pekerja seks komersial *online* serta memperoleh data dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masih banyak ditemukannya wanita yang menjadi pekerja seks komersial *online*. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data berupa data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir induktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana. Teori pembuktian pidana, teori kriminologi, teori psikologi hukum digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap wanita yang menjadi PSKO jauh dari kata sempurna. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak adanya bentuk koordinasi antara pihak Kepolisian Polres Sleman dengan pihak Kominfo dan masyarakat Kabupaten Sleman perihal upaya penegakan hukum, sehingga menyebabkan masih banyak PSKO yang belum berikan tindakan. Salah satu faktor yang menyebabkan wanita menjadi seorang PSKO adalah karena wanita tersebut tidak mampu untuk mengontrol kemampuan dirinya, sehingga mengakibatkan melakukan tindak kriminal. Penyebab lainnya adalah karena didorong dengan faktor kurangnya kasih sayang dari keluarga, lingkungan pergaulan yang buruk dan adanya himpitan ekonomi.

Kata kunci: Penegakan hukum, Wanita, Pekerja seks komersial, prostitusi online, pornografi.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pekerja seks komersial atau yang biasa dikenal dengan singkatan PSK sudah tidak asing lagi di telinga kalangan masyarakat luas, dimana PSK sudah ada dari zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka (dengan penyebutan yang berbeda). Perbuatan yang dilakukan oleh PSK, jelas melanggar aturan hukum dan pastinya termasuk dalam kejahatan konvensional. PSK biasanya berkeliaran dan mulai menjajakan jasanya pada malam hari, mulai di pinggir jalan sepi untuk mencari pria hidung belang yang memerlukan jasa mereka, namun juga ada PSK yang bekerja dengan dikepalai oleh mucikari yang biasanya menyediakan tempat untuk PSK bekerja melayani pelanggannya.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, terkuak sebuah hal yang mengejutkan bagi masyarakat Indonesia, dengan tertangkapnya salah satu jaringan prostitusi *online* yang memperkerjakan aktris yang notabene sebagai *public figur* yang dianggap baik menjadi PSK dengan bayaran puluhan juta perjamnya. Dapat dikatakan PSK melakukan sebuah inovasi dalam menjual jasanya melalui media elektronik seperti media sosial *Twitter*, *WhatsApp* dan lain-lain. Hal ini, tentunya mempermudah mereka (PSK) dalam bekerja dan tidak perlu lagi untuk berdiri dipinggir jalan sepi dengan rasa takut ditangkap oleh Satpol PP saat razia terjadi dan dapat bekerja sendiri tanpa dikepalai mucikari, dimana mereka dengan mudah mempromosikan diri di media sosial.

Pekerja seks komersial *online* yang selanjutnya akan disingkat dengan penyebutan PSKO secara jelas melanggar aturan-aturan hukum yang ada, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 281 yang pada intinya memenuhi unsur tindak kejahatan Kesusilaan. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dalam Pasal 4 pada ayat (1) huruf a dan d, ayat (2) huruf d, Pasal 8 dan Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34 dan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada

intinya, PSKO menyebarkan informasi dirinya dengan sengaja / tanpa hak melalui media elektronik(media sosial) yang isinya foto atau video vulgar serta menawarkan, menyediakan layanan seksual yang memenuhi unsur-unsur dari pornografi, jasa pornografi dan melanggar norma kesusilaan sehingga dapat dijatuhkan pidana penjara. Semua Undang-Undang yang telah disebutkan diatas bersifat *punishment* dan represif tidak ada yang berisikan *treatment*. Dibutuhkan sebuah tindakan preventif dan *treatment* untuk dapat menanggulangi kejahatan ini, sebagai bentuk dari penegakan hukum, apabila tetap dibiarkan dapat dipastikan, akan terjadi kemerosotan nilai moral didalam masyarakat.

Di Daerah Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, prostitusi *online* berkembang pesat dari beberapa tahun belakangan hingga saat ini, maraknya pelaku-pelaku baru yang bermunculan dengan jasa dan harga yang bervariasi, dimana berdasarkan hasil survey melalui media sosial salah satunya *twitter*, banyak ditemukan akun aktif yang dipergunakan PSKO dimana beberapa dari mereka *posting* foto vulgar, erotis dan ada juga yang *posting* video pendek selama tiga puluh detik kurang lebih yang berisi hal-hal yang berbau pornografi. PSK dalam media sosial lebih sering disebut dengan istilah bisyar yang memiliki arti “bisa dibayar”.

Tarif yang ditawarkan sangat bervariasi, sesuai dengan jangka waktu dan jasa yang yang dimintakan, untuk jangka waktu satu sampai dengan dua jam bisyar atau PSKO memasang tarif minimal Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan yang paling mahal Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kebanyakan dari bisyar meminta uang muka kepada pelanggannya, sebagai tanda kesepakatan dari keduanya. Uang muka yang dimintakan juga sesuai dengan permintaan bisyar tersebut, kebanyakan meminta sebanyak 30% dari tarif yang ditawarkan. Berdasarkan wawancara pra penelitian dengan beberapa PSKO atau bisyar, mereka menyatakan bahwa prostitusi yang dilakukan di beberapa hotel yang berada di daerah Kabupaten Sleman. Hotel yang dimaksudkan sebut saja hotel X, selalu dijadikan tempat

prostitusi dengan pelanggannya. Hotel-hotel yang dipergunakan termasuk golongan menengah keatas yang terbilang masih aman dari razia aparat serta dari warga sekitar. Prostitusi *online*, menjadi sebuah ancaman baru bagi generasi muda Indonesia dengan menjadikan dirinya sendiri (wanita) sebagai obyek seksual demi mendapat materi yang dapat dengan mudah diraih.

Penegakan hukum sangat diperlukan, karena dapat dikatakan negara Indonesia darurat dalam prostitusi yang menjamur dan seperti dibiarkan saja. Terdapat sebuah problematik, dimana *Das Sollen* tidak sesuai dengan *Das Sein* banyak orang yang berpendapat bahwa PSK tidak dapat dihukum karena tidak ada aturan hukum secara jelas dalam KUHP. Beberapa pandangan mengatakan bahwa PSK dapat ditindak secara hukum karena melanggar isi Pasal 281 KUHP karena melanggar nilai kesusilaan dengan ancaman pidana penjara maksimal 1 tahun penjara. Disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai hukum positif untuk menghukum PSKO yang sedang menjamur pada saat ini. Undang-Undang tersebut secara jelas dapat menghukum para pelaku karena isi ketentuan-ketentuan yang termuat didalamnya secara jelas memenuhi unsur dari perbuatan yang dilakukan oleh PSKO. Undang-Undang pornografi seharusnya dapat menjadi landasan hukum dalam penegakan hukum agar kemerosotan nilai moral yang ada didalam masyarakat tidak menjadi-menjadi dengan menghalalkan segala cara untuk memperoleh penghasilan. Aparat penegak hukum seharusnya sadar akan tugas mereka sebagai penegak hukum dan menjunjung nilai kepastian hukum demi menciptakan ketertiban hukum yang ada di negara Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap wanita yang menjadi pekerja seks komersial *online* ?

2. Mengapa masih banyak ditemukan wanita yang menjadi pekerja seks komersial *online* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan, untuk memperoleh data dan menganalisis:

1. Penegakan Hukum terhadap wanita yang menjadi pekerja seks komersial *online*
2. Faktor-faktor yang menyebabkan masih banyak ditemukannya wanita yang menjadi pekerja seks komersial *online*.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang berfokus pada fakta sosial. Fakta sosial yang dimaksudkan yaitu penegakan hukum terhadap wanita yang menjadi pekerja seks komersial *online* di Wilayah Kabupaten Sleman, DIY. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada lapisan teori hukum menggunakan pendekatan sosiologi hukum, sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Pendekatan sosiologi hukum di kaitkan dengan Pasal 29, 30 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 45 ayat (1) yang pada intinya, PSKO menjadikan dirinya sebagai obyek seksual serta dengan tanpa hak atau sengaja menyediakan, menawarkan jasa layanan seksual melalui media elektronik yang melanggar norma kesusilaan. Menurut

Satjipto Rahardjo sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum meliputi sebab, faktor yang berpengaruh, dan latar belakang. Pendekatan sosiologi hukum di pergunakan untuk mempelajari gejala dan perilaku yang menyebabkan wanita menjadi pelaku pekerja seks komersial *online*.

Dalam penelitian hukum empiris dipergunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Data primer dalam penelitian ini berupa keterangan dari responden yaitu aparat penegak hukum dalam hal ini polisi bagian Reserse Kriminal unit *cybercrime* Polres Kabupaten Sleman, jaksa dari Kejaksaan Tinggi Kota Yogyakarta dan beberapa pekerja seks komersial *online* terkait obyek penelitian yang dikaji yaitu penegakan hukum terhadap wanita yang menjadi pekerja seks komersial *online* di Wilayah Kabupaten Sleman, DIY. penelitian ini berlokasi di beberapa tempat yang dipergunakan oleh pekerja seks komersial *online* seperti hotel, apartemen dan kost-kostan di Kabupaten Sleman, dimana Kabupaten Sleman sendiri terletak di bagian utara Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat-tempat tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam penelitian penulis dikarenakan tempat tersebut merupakan sarana yang dipergunakan oleh pekerja seks komersial *online* untuk melayani konsumennya.

Populasi adalah keseluruhan subyek ataupun obyek yang akan diteliti sedangkan sample adalah bagian dari populasi yang ditentukan dengan syarat dan cara tertentu sehingga valid. Subyek yang akan diteliti adalah polisi bagian Reserse Kriminal unit *cybercrime* di Polres Kabupaten Sleman, jaksa dari Kejaksaan Tinggi Kota Yogyakarta dan beberapa pekerja seks komersial *online* (populasi homogen). Teknik sampling yang dipergunakan yaitu *Snowball* (bola salju) untuk populasi yang homogen dengan penarikan sample yang dilakukan dengan mengambil sejumlah kasus melalui hubungan keterkaitan dari satu orang dengan orang yang lain atau satu kasus dengan kasus lain, kemudian mencari hubungan selanjutnya melalui proses yang,

demikian seterusnya (Neuman, 2003). Responden adalah subyek yang akan diteliti perilakunya. Responden dalam kajian ini adalah polisi bagian Reserse Kriminal unit *cybercrime* di Polres Kabupaten Sleman yang bernama Iptu Bowo Susilo, S.H., jaksa dari Kejaksaan Tinggi Kota Yogyakarta yang bernama Nurul F. Damanyanti, S.H. dan pekerja seks komersial *online* yang bernama Cindy, Lisa dan Chyntia (merupakan nama samaran).

Data sekunder dari penelitian ini berupa bahan hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 huruf j ayat (2) perihal setiap warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak asasi manusia namun, harus tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang ada, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia) dalam Pasal 281 perihal ancaman pidana bagi orang yang dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Pasal 29 perihal ketentuan pidana bagi setiap orang yang menyebarluaskan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan menawarkan persenggamaan. Pasal 30 perihal ketentuan pidana bagi setiap orang yang menyediakan jasa pornografi menawarkan atau mengiklankan baik langsung ataupun tidak langsung layanan seksual. Pasal 34 perihal ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 45 ayat (1) perihal ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, memudahkan diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar norma kesusilaan serta didukung dengan keterangan dari beberapa narasumber yang berkaitan dengan obyek yang diteliti yaitu: Bapak Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum., sebagai dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Bapak Sigid Ryanto, S.H., M.Si,

selaku dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Bapak Dr. Y. Argo Twikromo, Ph.D., selaku dosen fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Bapak Triantoro, sebagai *research officer* dalam *media research and training center*(MRTC) Rifka Annisa *Woman's Crisis Center* Yogyakarta.

Analisis data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan cara mencari persamaan dan perbedaan pendapat berdasarkan pernyataan-pernyataan yang dijawab oleh responden dikuantitatifkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Kuantifikasi data selanjutnya akan dideskripsikan. Menilai hukum positif yang digunakan dalam penelitian ini adalah menilai etika yang artinya nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi setiap orang dalam berperilaku. Selain itu nilai estetika yang artinya indah atau tidaknya sesuatu, mengenai perbuatan pidana yang dilakukan pekerja seks komersial *online* di Wilayah Kabupaten Sleman, DIY.

Bahan hukum sekunder dideskripsikan dicari persamaan dan perbedaan untuk menilai peraturan perundang-undangan. Pendapat narasumber dideskripsikan, dianalisis sebagai bahan relevansi dengan obyek yang diteliti. Data yang diperoleh akan diuji dengan teori pertanggungjawaban pidana dikaitkan dengan teori pembuktian pidana guna menganalisis mengenai penegakan hukum yang dilakukan aparat penegakan hukum demi tercapainya kepastian hukum dalam melakukan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta eksekusi setelah putusan pengadilan yang *inkracht* terhadap pelaku yaitu wanita yang menjadi pekerja seks komersial *online* di Wilayah Kabupaten Sleman, DIY. Teori kriminologi dikaitkan dengan teori psikologi hukum guna menganalisis mengenai mengapa masih banyak ditemukannya wanita yang menjadi pekerja seks komersial *online* di Wilayah Kabupaten Sleman, DIY, serta mencari tahu faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku(wanita), perilaku, psikis dan kejiwaannya dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Pendekatan sosiologi hukum digunakan sebagai landasan penulis dalam menguraikan data dengan melihat

fakta sosial yang ada dan nantinya akan dianalisis dengan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan.

III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Penegakan hukum terhadap wanita yang menjadi pekerja seks komersial *online*

Penegakan hukum terhadap wanita yang menjadi pekerja seks komersial *online* di Wilayah Kabupaten Sleman, DIY dapat mempergunakan teori pertanggungjawaban pidana dan teori pembuktian pidana sebagai pisau analisis. Teori pertanggungjawaban pidana digunakan sebagai dasar untuk menilai perbuatan pidana yang dilakukan PSKO dan harus dipertanggungjawabkan. Sebagaimana diketahui bahwa PSKO melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan tulisan, foto, dan video bermuatan pornografi, menyediakan layanan seksual serta menawarkan persenggamaan dengan menggunakan sarana elektronik yang melanggar norma kesusilaan sebagai cara menyebarkan informasi-informasi mengenai dirinya. Dapat dipahami bahwa, perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan jelas masuk dalam kualifikasi dari teori pertanggungjawaban pidana karena adanya unsur tindak pidana dan kesalahan karena melanggar aturan peraturan perundang-undang terkait perbuatannya serta adanya unsur kesengajaan dengan maksud dimana PSKO menghendaki perbuatannya atau dapat dikatakan melakukannya tanpa dibawah paksaan. Teori pembuktian pidana dapat dipergunakan sebagai landasan dalam menilai hukuman yang pantas untuk diberikan kepada PSKO atas perbuatannya dengan didasari alat bukti yang sah. Alat-alat bukti tersebut mulai dikumpulkan sejak mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga pada saat perumusan surat dakwaan jaksa penuntut umum dapat menentukan penggunaan peraturan perundang-undangan didasari dengan alat-alat bukti yang sudah diperoleh sebelumnya, sehingga dapat memudahkan peran jaksa dalam melakukan pembuktian dalam penuntutan serta alat-alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara PSKO.

Penulis menambahkan bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh PSKO sebagaimana telah disebutkan sebelumnya termasuk dalam jenis perbarengan tindak pidana. Dimaksudkan perbarengan tindak pidana yang dilakukan PSKO diatur didalam dua aturan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Pasal 29 dengan ancaman pidana penjara minimal 6 Tahun dan pidana penjara maksimal 12 Tahun dan/atau pidana denda minimal Rp. 250.000.000.00 dan pidana denda maksimal Rp. 6.000.000.000.000.00. Pasal 34 dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 Tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp. 5.000.000.000.000.00. dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 45 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 Tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp. 1.000.000.000.000.00. dimana semua ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh PSKO hanya dapat dijatuhkan dengan satu ancaman pidana pokok tersebut saja sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP perihal perbarengan tindak pidana(*concurso idealis*). Penulis berpendapat bahwa, berdasarkan aturan dalam Pasal 63 ayat (1) dan melihat kembali berat ancaman pidana, penulis menyimpulkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh PSKO lebih tepatnya apabila dikenakan hukuman seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, hal tersebut didasari oleh, unsur-unsur perbuatan yang dilanggar diatur lebih spesifik didalamnya(jenis perbuatan yang dilakukan dan diaturnya beban pidana lebih berat) dibandingkan dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan melihat kembali bahwa aturan pengenaan ancaman pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

tentang Pornografi lebih berat dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

penulis berpendapat bahwa bentuk penegakan hukum terhadap wanita yang menjadi pekerja seks komersial *online* di Kabupaten Sleman, DIY masih jauh dari kata sempurna. Dapat dikatakan masih minimnya pengakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menindak lanjuti perbuatan melanggar hukum oleh PSKO. Penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan data-data primer yang diperoleh responden dan narasumber. Berdasar fakta sosial yang terjadi dapat dikatakan bahwa pihak Kepolisian Polres Sleman memiliki kendala dalam melakukan sebuah penegakan hukum dikarenakan faktor selama ini kurangnya koordinasi dengan pihak Dinas Kominfo Kabupaten Sleman serta seluruh lapisan masyarakat Kabupten Sleman sehingga menyebabkan sulitnya dilakukan sebuah penegakan hukum terhadap PSKO. Apabila kendala-kendala yang dimiliki oleh pihak Kepolisian Polres Sleman tidak segera diselesaikan dengan menemukan sebuah solusi penyelesaian, maka sangat dimungkinkan bahwa kendala-kendala tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mengapa masih banyaknya wanita yang menjadi pekerja seks komersial *online* di Wilayah Kabupaten Sleman, DIY.

B. Faktor-Faktor yang menyebabkan masih banyak ditemukannya wanita yang menjadi pekerja seks komersial *online*

mengapa masih banyak ditemukan wanita yang menjadi pekerja seks komersial *online* di Wilayah Kabupaten Sleman, DIY dapat mempergunakan teori psikologi hukum dan teori kriminologi hukum sebagai pisau analisis. Teori psikologi hukum dapat dipergunakan untuk mempelajari, mengetahui, mengidentifikasi alasan serta sebab-sebab mengapa seorang wanita menjadi seorang PSKO dan pada akhirnya wanita tersebut menjadi pelaku kriminal. Berdasarkan teori psikologi hukum dengan menggunakan pendekatan psikologis kriminal, penulis berpendapat bahwa alasan-alasan dan

sebab-sebab wanita dapat menjadi PSKO dikarenakan adanya sifat atau karakteristik kepribadian tertentu berhubungan dengan dengan kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal, dapat dikatakan bahwa orang yang cenderung melakukan tindakan kriminal(dimaksudkan adalah PSKO) merupakan orang yang tidak mampu untuk mengontrol kemampuan dirinya.

Berkaitan dengan kecenderungan melakukan tindakan kriminal, juga diketahui bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya merasakan sebuah kenikmatan. Pendekatan psikogis kriminal memberikan gambaran bahwa perilaku kriminal merupakan representasi dari *id* yang tidak terkendalikaln oleh *ego* dan *superego*. *Id* adalah komponen kepribadian manusia yang dimiliki sejak lahir dalam berkepribadian dan berperilaku, *id* didorong dengan prinsip kesenangan yang berusaha untuk memenuhi semua keinginan dan kebutuhan(memberi kenikmatan), apaibila tidak terpenuhi maka akan timbul rasa tegang dan cemas dalam diri manusia tersebut. *Ego* adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab mengenai realitas, *ego* berfungsi untuk menyaring dorongan-dorongan yang ingin dipuaskan oleh *id* berdasarkan kenyataan, selanjutnya *superego* adalah gambaran hati nurani berpedoman norma-norma. Penulis berpendapat bahwa dapat dalam bahasa awan *id* dapat diartikan sebagai nafsu manusia, *ego* diartikan sebagai otak dan akal manusia sedangkan *superego* diartikan sebagai hati nurani manusia, yang dimana dalam diri PSKO dapat dikatakan unsur *id* lebih mendominasi dan mengalahkan unsur *superego* sehingga PSKO melakukan perbuatan kriminal. Sebagai contoh Clara(nama samaran) dimana dia merupakan seorang mahasiswi disalah satu perguruan tinggi swasta di Kabupaten Sleman, DIY yang harusnya seorang mahasiswi menuntut ilmu namun, Clara memilih untuk menjadi ayam kampus(PSKO) karena adanya dorongan kebutuhan untuk melakukan aktivitas seksual, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan sejak dahulu Clara sudah terbiasa atau sering melakukan aktivitas seksual diluar perkawinan dengan mantan pacarnya, maka dari itu pilihan menjadi PSKO membantu Clara untuk dapat memenuhi kebutuhannya(*Id*) dan merasakan hal-hal yang pernah dia peroleh dahulu.

Teori kriminologi dapat dipergunakan untuk mempelajari, mengetahui, dan mengidentifikasi faktor-faktor atau penyebab-penyebab PSKO melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang dibantu dengan konsep *technique of neutralization*. Konsep *technique of neutralization* bertujuan untuk mengetahui perspektif para pelaku sehingga dapat melukan perbuatan yang melanggar hukum dengan cara memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan perbuatan pidana yang dia inginkan tanpa perlu memikirkan aturan-aturan hukum. Konsep tersebut dipergunakan penulis untuk mengetahui faktor-faktor atau penyebab-penyebab PSKO melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang dikarenakan, sebagai berikut:

PSKO melakukan perbuatan melanggar hukum dengan menunjuk suatu anggapan bahwa mereka melakukan perbuatan tersebut dikarenakan PSKO merupakan korban dari kurangnya kasih sayang keluarga, lingkungan pergaulan yang buruk dan adanya himpitan ekonomi. PSKO melakukan perbuatan melanggar hukum dengan menunjuk suatu alasan bahwa perbuatan yang dia lakukan bukan merupakan suatu perbuatan berbahaya atau berdampak besar, apat dipahami bahwa ketidakmampuan PSKO dalam mengontrol kepribadiannya mengakibatkan mereka melakukan tindakan kriminal, hal tersebut tentunya berhubungan dengan mengapa masih banyak ditemukan wanita yang menjadi pekerja seks komersial *online* dikarenakan sampai saat ini PSKO beranggapan atau beralasan melakukan perbuatannya didasari faktor keluarga, lingkungan dan ekonomi.

IV. Simpulan Dan Saran

4.1 Simpulan

1. Penegakan hukum terhadap wanita yang menjadi pekerja seks komersial *online* di Wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilakukan baik secara represif dan preventif. Upaya penegakan hukum secara represif dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan. Tahapan tersebut diawali dengan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian dengan bantuan beberapa ahli dibidang tertentu guna menemukan bukti awal serta membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan PSKO merupakan sebuah perbuatan pidana karena sudah diatur dalam peraturan perundang-

undangan dan membuktikan adanya unsur kesalahan, unsur kesengajaan terkait maksud-tujuan atas perbuatan PSKO karena sudah melanggar aturan hukum. Bukti-Bukti yang telah dikumpulkan oleh tim penyidik kemudian diserahkan kepada para penyidik yang kemudian berkoordinasi dengan pihak jaksa penuntut umum dalam proses penuntutan.

Jaksa penuntut umum dapat menuntut PSKO dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana terhadap PSKO dapat memberikan penilaian bahwa tindak pidana yang dilakukan termasuk dalam perbarengan tindak pidana jenis *concursum idealis* serta dapat menghukum PSKO dengan pidana pokok terberat seperti diatur di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Upaya penegakan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan cara dilaksanakannya patroli cyber oleh pihak Kepolisian dan pihak Kominfo untuk mencegah pelaku(PSKO) melakukan penawaran dan penyediaan layanan seksual di media elektronik. Dilaksanakannya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang merata dapat memberikan efek pencegahan terhadap masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

2. Masih banyak ditemukannya wanita yang menjadi pekerja seks komersial *online* di Wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan lemahnya psikis dari para PSKO yang artinya dalam diri PSKO memiliki sifat atau karakteristik kecenderungan untuk melacurkan diri. Kecenderungan tersebut membuat PSKO tidak dapat mengontrol kemampuan dirinya, sehingga dapat dikatakan bahwa PSKO dalam berperilaku hanya mengikuti nafsu tanpa mempergunakan hati nuraninya. Hal tersebut, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mengapa masih banyak ditemukan wanita yang menjadi pekerja seks komersial *online* dan memunculkan PSKO-PSKO baru. Penyebab lain adalah faktor keluarga, lingkungan pergaulan yang buruk, dan ekonomi merupakan faktor-faktor pendorong PSKO dalam melakukan perbuatan melanggar hukum.

4.2 Saran

1. Proses penegakan hukum yang selama ini dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum Kabupaten Sleman jauh dari kata sempurna. Didasari dengan, hanya ditemukannya satu buah putusan dari Pengadilan Negeri Sleman yang mengukum PSKO hingga sampai saat ini. Tidak adanya bentuk koordinasi antara pihak Kepolisian Polres Sleman, Kominfo dan masyarakat menjadi kendala utama dalam proses penegakan hukum itu sendiri sehingga mengakibatkan masih banyak PSKO berkeliaran yang tidak ditindak hukum.
2. Diperlukannya sebuah aturan hukum baru berupa rehabilitasi kepada para PSKO sebagai upaya pencegahan dan penyembuhan(*treatment*).



P-ISSN: 2339-1693

E-ISSN: 2580-2461

Berdasarkan perilaku masyarakat yang sering berubah-ubah, dengan adanya aturan tersebut dapat memberikan efek pencegahan dan meminimalisir terjadi perbuatan yang dilakukan oleh PSKO.

JURNAL CAHAYA KEADILAN

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Buku

- Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Ernst.Utrecht, 1994, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika. Jakarta.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hendra Akhidat, 2011, *Psikologi Hukum*, CV Pustaka Setia, Yogyakarta.
- Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Neng Djubaedah, 2011, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jaga Ketertiban*, UKI Press.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4928. Sekretariat Negara. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843. Sekretariat Negara. Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kebijaksanaan

- Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan / atau Konten Melalui Internet(*Over The Top*). Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2016. Jakarta